



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Ada beberapa kesimpulan yang menjadi benang merah dari pembahasan dalam bab terdahulu. *Pertama*, regulasi pengelolaan sampah di Indonesia masih diwarnai oleh paradigma antroposentris. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pengelolaan sampah yang berfokus pada kepentingan manusia serta kepentingan ekonomi sehingga menjadikan sampah terus melimpah sebagai sumber daya. Demi penampilan, gaya hidup, dan kemudahan, manusia tidak peduli kalau ia menghasilkan banyak sampah setiap harinya. Pola makan yang konsumtif dengan bungkus sisa makanan yang tidak mudah diurai oleh alam serta sisa makanan berlebih yang menjadi sampah, tidak membuat manusia merasa bersalah. Hal ini disebabkan cara pandang antroposentris yang menjunjung tinggi kepentingan serta kebutuhan manusia di atas segala – galanya.

Upaya edukasi kesadaran ekologis masyarakat pun masih kurang. Keadaan melek ekologi masyarakat akan pentingnya menghentikan timbulan sampah serta gaya hidup bebas sampah kurang mendapat perhatian. Persoalan mendaur ulang dan keuntungan yang didapat dari bank sampah justru lebih mendominasi pemahaman yang berkembang di masyarakat. Hal ini justru bertentangan dengan ekoliterasi yang hendak dibangun oleh paradigma ekologi holistik. Kesadaran yang keliru ketika

masyarakat merasa benar menghasilkan terus banyak sampah karena adanya bank sampah yang akan menampung serta memberi keuntungan.

*Kedua*, nilai hidup *zero waste* perlu menjadi tujuan dalam setiap regulasi yang mengatur proses penanganan dan pengelolaan sampah. Menggantungkan upaya pengelolaan sampah hanya pada upaya daur ulang sampah tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah. Semua pihak bertanggung jawab mengupayakan, menyebarluaskan, dan menghayati ekoliterasi sebagai pendorong untuk mewujudkan tatanan masyarakat *zero waste*. Hal ini perlu diakomodir dengan sungguh sungguh dalam regulasi nasional hingga peraturan daerah.

Dengan berorientasi *zero waste*, kebijakan *extended producer responsibility* menjadi kebijakan strategis untuk mewajibkan para produsen bertanggungjawab terhadap seluruh siklus produk dan kemasan yang dihasilkan. Penerapan kebijakan *extended producer responsibility* dapat meliputi aturan *take back* atau *buy back system* yaitu produsen mengambil kembali produk atau kemasan yang dihasilkan. Dalam hal ini, produsen bertanggung jawab dalam mengelola produk serta kemasan yang terlebih tidak dapat diurai. Aturan *green procurement* atau penyediaan barang ramah lingkungan dengan menghentikan penggunaan bahan baku berbahaya atau yang berdampak menghasilkan sampah serta pencemaran. Aturan *green label* yaitu setiap produk diwajibkan lulus sertifikasi ekologis sebagai produk yang memenuhi kriteria ramah lingkungan.



## B. SARAN

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan. Pertama, diperlukan Perilaku Disiplin Hidup Bersih dan Sehat (PDHBS). Dengan ekoliterasi yang memadai, setiap warga negara belajar berdisiplin diri dengan mengusahakan *zero waste* dari hal – hal sederhana, seperti memilah sampah organik dan anorganik, menolak diberi kantong plastik saat berbelanja, mengurangi penggunaan kertas dan tisu, serta tidak menyisakan makanan menjadi sampah. Perilaku disiplin hidup bersih dan sehat ini perlu diakomodir menjadi disiplin sosial mulai dari tingkat RT dengan aturan dan sanksi yang jelas.

Kedua, upaya ekoliterasi dapat dilakukan dengan menggalakan *Digital Campaign*. Diperlukan Platform nasional yang dapat menggerakkan para pemangku kepentingan serta masyarakat untuk makin sadar mewujudkan hidup bebas sampah. Dengan media digital, ekoliterasi dengan beragam regulasi pengelolaan sampah dapat terus dibagikan kepada setiap orang agar makin melek ekologi menuju hidup bebas sampah.

Ketiga, Penulis masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan dalam mengkaji persoalan sampah dari paradigma holistik ekologis. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperkaya penerapan ekoliterasi dan kebijakan *extended producer responsibility* di Indonesia dari implementasi dalam regulasi yang dilakukan oleh negara lain.



## DAFTAR BACAAN

- Akib, Muhammad, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Graha Ilmu : Yogyakarta
- Capra, Fritjof, 1983, *The Turning Point*, Flamengo : London.
- Capra, Fritjof, 1996, *The web of Life*, Doubleday Publishing : New York.
- Capra, Fritjof, 2003, *The Hidden Connections*, Flamengo : London.
- Wahid, Yunus, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia : Jakarta.
- Akib, Muhammad, 2014, “Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan Dari Mekanistik Reduksionis ke Holistik Ekologi”, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 43, Nomor 1, Hlm.125 – 131.
- Asteria, Donna, 2016, “ Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya” *Jurnal Manusia dan Lingkungan* Volume 23, Nomor 1, Hlm.18-25.
- Aula, Nasution AH, Ardiantono, 2019, “Perancangan Model Bisnis Berbasis Circular Economy “ *Jurnal Sains dan Seni* Volume 5, Nomor 1, Hlm.14-19.
- Candrakirana, Rosita, 2015, “Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta”, *Jurnal Hukum Yustisia* Volume 4, Nomor 3, Hlm.581-601.
- Desfandi, Mirza, 2015, “Mewujudkan Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan melalui Program Adiwiyata“, *Jurnal Sosio Didaktika*, Volume 2, Nomor 1, Hlm.8-15.
- Ellisa, 2010, “Realitas dan Tataan Urban Kota Kota di Jepang“, *Jurnal Teknik Universitas Indonesia* Volume 8, Nomor 2, Hlm.18-22.
- Fatkah, Umy, 2020, “Diseminasi informasi zero waste oleh Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi “, *Jurnal Kajian* Volume 8, Nomor 1, Hlm.26-30.
- Fauaze, Livia Santana, “ Design for the Transition Movement: Designing a Post-Consumer Society “, International Symposium on Sustainable Design, Belo Horizonte, 1 – 4 August 2017, Universidade Federal de Minas Gerais.



- Hendra, Yulia, 2016, "Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah", *Jurnal Aspirasi* Volume 7, Nomor 1, Hlm. 77-91.
- Iswanto, 2016, "Timbulan sampah B3 Rumah Tangga dan Potensi Dampak Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Sleman Yogyakarta", *Jurnal Manusia dan Lingkungan* Volume 23, Nomor 2, Hlm. 68-74.
- Karuniastuti, 2019, "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan", *Forum Teknologi*, Volume 3, Nomor 1, Hlm.6-9.
- Keraf, Sonny, 2013, "Fritjof Capra tentang Melek Ekologi Menuju Masyarakat Berkelanjutan", *Diskursus Driyakara* Volume 12, Nomor 1, Hlm.73-79.
- Lufikayanti, 2019, "Merlion Park sebagai Daya Tarik Singapura". *Foreign Case Study Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta* Volume 3, Nomor 1, Hlm.19-23.
- Mahyudin, Rizqi Puteri, 2014, "Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan", *Jurnal Enviro Scientiae* Volume 10, Nomor 1, Hlm.33-40.
- Lutfi, Muhammad dan Weni Rosdiana, 2016, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya", *Jurnal Publika* Volume 4, Nomor 9, Hlm.8-14.
- Nizar, Muhammad, 2017, "Management Pengelolaan Sampah Kota Berdasarkan Konsep Zero Waste : Studi Literatur", *Jurnal Serambi Engineering* Volume 1, Nomor 2, Hlm.4-9.
- O, Leelakulhanit, 2014, "Sustainibility : The case of Siam Cement Group (SCG)", *Journal of Business Case Study* Volume 10, Nomor 4, Hlm.9-16.
- Patuwo, Nafiri, 2020, "Karakteristik Sampah Laut di Pantai Tumpaan Desa Tateli Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa", *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis* Volume 8, Nomor 1, Hlm.74-80.
- Pertiwi, 2017, "Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Roemani Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Volume 5, Nomor 3, Hlm.425-430.
- Priyatna, Muhamad, 2019, "Telaah Kritis Konsep Ide Besar (Fritjof Capra), Anything Goes (Paul Feyerabend), dan Krisis Sains Modern (Richard Tarnas) dalam Upaya Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Islam", *Jurnal Edukasi Islami* Volume 8, Nomor 1, Hlm.12-16.



- Ramadhan, Wahyu, 2014, "Dampak Pencemaran Air Laut Akibat Sampah Plastik di Indonesia", *Jurnal Eboni Universitas Hasanudin* Volume 11, Nomor 1, Hlm.36-44.
- Satmaidi, Edra, 2015, "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan", *Jurnal Supremasi Hukum* Volume 23, Nomor 2, Hlm.8-11.
- Setiowati, R., 2020, "Studi Komparasi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Antara Jakarta dan Singapura", *Jurnal Lanskap IPB* Volume 4, Nomor 2, Hlm.7-15.
- Setyaningrum, Tri Wahyu, 2019, "Praktik Pembelajaran Ekoliterasi Berorientasi Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Sekolah Dasar Negeri Kota Surabaya Bagian Barat", *Jurnal Penelitian Unesa* Volume 8, Nomor 2, Hlm.32-40.
- Sukrorini, Tri, 2014, "Kajian Dampak Timbunan Sampah Terhadap Lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Surakarta", *Jurnal Ekosains* Volume 6, Nomor 3, Hlm. 66-73.
- Sutoyo, 2015, "Paradigma Perlindungan Hukum Lingkungan", *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 4, Nomor 1, Hlm.15-17.
- Intan, 2019, "Kampanye Zero Waste sebagai Gaya Hidup pada Mahasiswa dan Ibu Rumah Tangga di Jatinangor", *Jurnal Daya Mas* Volume 5, Nomor 1, Hlm.5-10.
- Tanuwijaya, Fransiska, 2019, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya", *Skripsi*, Universitas Airlangga.
- Thongplew, 2009, "Aplicabilty of EPR Mechanisms in Thailand", *Institute For Global Environmental Strategies*. Volume 8, Nomor 2, Hlm. 9-12.
- Wahyuni, Endah Tri, 2014, "Optimalisasi Pengelolaan Sampah Melalui Partisipasi Masyarakat dan Kajian Extended Producer Responsibility di Kabupaten Magetan", *Jurnal Ekosains Universitas Sebelas Maret* Volume 6, Nomor 1, Hlm.36-42.
- Widarti, Budi Nining, 2017, "Efektivitas dalam Mengurangi Sampah dan Nilai Ekonomi Pengelolaan Sampah di Bank Sampah", *Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik* Volume 18, Nomor 2, Hlm. 9-15.
- Yaslana, 2019, "Garden by The By Sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan Singapura", *Foreign Case Study Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta* Volume 5, Nomor 1, Hlm.8-16.



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Anonim, "Dua Puluh Empat Persen Sampah di Indonesia Masih Tak Terkelola", <http://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-24-persen-sampah-di-indonesia-masih-tak-terkelola/> diakses 23 November 2020.

Anonim, "Mekanisme Penerapan EPR di Thailand " <http://sw-indo.com/mekanisme-penerapan-epr-di-thailand/> diakses 12 April 2021.

Anonim, "Mengenal Extended Producer Responsibility " <http://www.biskom.web.id/2011/03/17/mengenal-extended-producer-responsibility.bwi> diakses 12 April 2021.

Anonim, "Peraturan Gubernur Bali " <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/abstrak/24688> diakses 20 November 2020.

Anonim, "Putusan Mahkamah Agung tentang Perpres Nomor 18 Tahun 2016" <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=perpres+no+18+tahun+2016> diakses 15 November 2020.

Anonim, "Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Tujuh Kota " , <https://setkab.go.id/inilah-perpres-percepatan-pembangunan-pembangkit-listrik-berbasis-sampah-di-tujuh-kota/> diakses 15 November 2020.

Anonim, "Global Waste to Grow by 70 percent by 2050" <https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report>, diakses 1 Agustus 2020 .

Anonim, "Publikasi Data Statistik Lingkungan Hidup (SLH) Indonesia 2018" <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/07/d8cbb5465bd1d3138c21fc80/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2018.html>, diakses 1 Agustus 2020

